

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan umum tentang Surat Berharga dan Bitcoin

1. Tinjauan umum tentang Surat Berharga

a. Pengertian dan Pengaturan Surat Berharga

Pengaturan dalam surat berharga bersumber dari Undang-Undang Nomor 10 Pasal 1 Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang sebelumnya merupakan perubahan dari undang-undang nomor 7 tahun 1992. Tidak ditemukan pengaturan secara spesifik mengenai surat berharga dalam KUHD . Terdapat pengaturan yang merujuk mengenai surat berharga buku 1 titel 6 dan titel 7 mengatur surat-surat berharga.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang (Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan Tahun 1992). Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa:

“Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatifnya, atau kepentingan dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.”

Penggolongan Surat Berharga dibagi menjadi dua yaitu surat berharga yang diatur dalam KUHD dan surat berharga diluar KUHD. Jenis-jenis Surat Berharga di dalam antara lain : wesel, cek, bilyet giro, surat sanggup, dan promes atas tunjuk. Untuk jenis-jenis surat berharga diluar KUHD terdapat bilyet giro, *commercial paper*, dan sertifikat bank indonesia (pasal 1 angka 10 undang-undang tahun 1998).

Menurut Emmy Pangaribuan dalam bukunya, surat berharga memiliki arti:

“surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Pembayaran surat berharga ini tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang melainkan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu suatu surat yang didalamnya mengandung perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup, untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.”

Dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau *Wetboek van Koophandel* pada tanggal 1 Mei 1848 dengan *Staatsblad* 1847-23, dimulailah suatu kodifikasi hukum dagang yang mencakup ketentuan-ketentuan tentang surat berharga. Berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Surat berharga, atau dalam bahasa Inggris disebut *negotiable instruments* atau *negotiable papers*. Dalam beberapa pasal yang terkandung dalam

KUHD, dapat di simpulkan bahwa surat berharga adalah surat bukti pembawa hak yang dapat diperdagangkan, atau surat-surat yang bersifat dan mempunyai nilai seperti uang tunai dan dapat dialihkan haknya dari satu tangan ke tangan lainnya (*negotiable*).

Surat berharga di Indonesia berkembang mulai tahun 1980 setelah adanya deregulasi ekonomi dalam bidang keuangan. Aturan ini membawa perubahan kepada berkembangnya pasar keuangan di Indonesia dimana surat berharga komersial ini adalah merupakan salah satu bentuk pengembangan pasar financial. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 28/52/DIR dan No 49/52/UPG yang masing-masing tentang “Persyaratan perdagangan dan penerbitan surat berharga komersial” melalui bank umum di Indonesia, dimana dengan adanya peraturan tersebut maka bank umum di Indonesia mempunyai pedoman yang seragam serta memiliki dasar hukum yang kuat terhadap keberadaan surat berharga komersial.

b. Fungsi dan Klausula Surat Berharga

Fungsi pokok suatu surat berharga adalah sebagai alat pembayaran, yang kedudukannya menggantikan uang. Selain itu surat berharga juga mempunyai fungsi:

- 1) Sebagai bukti pengakuan adanya utang
- 2) Dapat diperalihkan dengan mudah

Selain fungsi, terdapat juga Klausula Surat Berharga merupakan bagian dari kelanjutan fungsi surat berharga. Klausula Surat Berharga dibagi menjadi dua macam klausul, yaitu :

1) Klausula Atas Tunjuk (Aan toonder)

Klausula atas tunjuk atau yang artinya pemegang surat berharga yang akan memperoleh tagihan, tidak cukup hanya dengan membawa surat itu. Namun harus menunjukkan atau memperlihatkan kepada debitur.

2) Klausula Pengganti (Aan Order)

Klausula pengganti atau yang juga dikenal dengan Surat Tertunjuk memiliki langkah peralihan yang sedikit berbeda. Jika pada Klausula Aan Toonder penjual cukup menyerahkan surat berharga tersebut. Maka pada klausula in, penjual harus melakukan perbuatan hukum berupa Endosmen.

3) Klausula Atas Nama (Aan Opname)

Klausula ini mewajibkan dua perbuatan hukum dalam hal peralihan surat berharga. Berbeda dengan Klausula Pengganti dan Klausula Atas Tunjuk, klausula ini sedikit rumit langkah peralihannya. Penjual harus membuat akta jual-beli atau yang dikenal dengan istilah *Cessie*.

1. Tinjauan tentang Kriptokurensi dan Bitcoin

a. Pengertian tentang Kriptokurensi

Bersumber dari situs forum bitcoin, dapat diartikan bahwa kriptokurensi adalah sebagai berikut:

”Kriptokurensi adalah bentuk uang digital yang didesain agar lebih aman dan bersifat anonim. Kriptokurensi adalah jenis mata uang yang berhubungan dengan internet dan menggunakan kriptografi, suatu proses yang mengubah informasi menjadi suatu kode yang hampir tidak bisa dipecahkan untuk melacak pembelian dan transfer.”⁵

Kriptokurensi menggunakan teknologi terdesentralisasi yang memungkinkan para pengguna untuk melakukan pembayaran yang aman dan menyimpan uang tanpa perlu menggunakan identitasnya atau pergi ke bank. mereka berjualan di buku kas besar terdistribusi yang disebut dengan *blockchain*, yang mencatat semua transaksi dan dipegang oleh pemilik mata uang. Unit kriptokurensi dihasilkan dari suatu proses yang disebut *mining* yang mencakupi penggunaan komputer untuk memecahkan suatu masalah matematika yang rumit untuk menghasilkan koin. Anda dapat membeli koin dari perantara dan menyimpannya di dompet kriptokurensi. Banyak mata uang kriptokurensi yang beredar, beberapa diantaranya yaitu Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Zcash, Dash, Ripple, Electroneum, Bitbase, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin,

⁵ <https://www.indoforex.info/en/blog/entry/apa-itu-kriptokurensi-bagaimana-cara-kerjanya-dan-apa-gunanya>, diakses tanggal 16 September 2018, pukul 15.00 WIB

Primecoin, Ripple, dan Ven. Dibawah ini akan diuraikan khusus mengenai bitcoin.

b. Pengertian tentang Bitcoin

Brian Kelly mengatakan mengenai bitcoin adalah sebagai berikut:

“Bitcoin adalah Mata uang kripto merupakan serangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindahtangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial. Bitcoin adalah mata uang digital yang beredar dalam sistem jaringan pembayaran *open source P2P (peer-to-peer)*”⁶.

Berkaitan dengan pengertian bitcoin, jaringan yang digunakan adalah *open source P2P (peer-to-peer)* disampaikan oleh Abi Haryono dengan penjelasan sebagai berikut:

“P2P adalah salah satu model jaringan komputer yang terdiri dari dua atau beberapa komputer, dimana setiap *station* atau komputer satu model yang terdapat di dalam lingkungan jaringan tersebut bisa saling berbagi. Jaringan ini memudahkan pengguna dalam bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga seperti misalnya Bank”⁷.

Disimpulkan bahwa pengertian bitcoin adalah mata uang elektronik yang terdiri dari kode kriptokurensi disimpan dalam perangkat komputer yang dimungkinkan untuk melakukan transaksi komersial tanpa harus jasa pihak ketiga misalkan Bank. Perbedaan Kriptokurensi dengan Bitcoin adalah Kriptokurensi merupakan

⁶ Brian Kelly, 2018, *The Bitcoin Big Bang: Bagaimana Mata Uang Alternatif Akan Mengubah Dunia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 10

⁷ Haryono, Abi, 2014, *Analisis Yuridis Bitcoin Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Universitas Indonesia, hlm.2

sistem yang bersifat anonimus dimana dapat melakukan sistem pembayaran dengan wujud Bitcoin. Bitcoin adalah jenis dari kriptokurensi berupa mata uang kripto yang dimungkinkan untuk melakukan transaksi pembayaran dan pembelian.

c. Fungsi Bitcoin

Bitcoin mempunyai fungsi sebagai berikut⁸:

- 1) Sebagai Media Penukaran (*medium of exchange*)
- 2) Sebagai Satuan Hitung (*unit of account*)
- 3) Sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*)

Bitcoin tidak memiliki nilai intrinsik, sehingga nilainya akan sangat tergantung pada kegunaannya dalam ekonomi ataupun konsumsi. Dalam kenyataannya, saat ini masih sangat kecil pihak yang menggunakan *bitcoin* dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan berbagai pembayaran. Sedikit juga pedagang (*merchants*) yang bersedia menerima *bitcoin*. Beberapa negara seperti Jepang misalnya, membolehkan bitcoin digunakan sebagai alat pembayaran (bukan sebagai legal tender atau mata uang sah). Penggunaan Bitcoin di Jepang hanya beberapa, untuk tidak mengatakan sangat sedikit, toko yang mau menerima pembayaran dengan bitcoin, termasuk Indonesia. Hal yang paling sulit dipenuhi oleh bitcoin dalam fungsinya sebagai satuan hitung adalah kuotasi bitcoin untuk berbagai barang yang dilakukan dalam angka desimal panjang,

⁸ <https://www.kompasiana.com/junantohardiawan/5a4a286216835f168147ecf2/bitcoin-dan-fungsi-uang>, diakses tanggal 25 April 2018, pukul 20.00 WIB

bahkan lebih dari lima angka desimal. Misalnya, membeli baju seharga 0,000789 BTC (satuan bitcoin), lalu celana seharga 0,000567 BTC, ditambah minuman seharga 0,000453 BTC.

Saat sebuah mata uang berfungsi sebagai penyimpan nilai, pemiliknya tentu memiliki harapan bahwa mata uang yang dipegangnya dapat diperoleh dengan mudah dan dapat ditukarkan untuk barang atau jasa di masa depan sesuai kebutuhannya. Nilai ekonomis barang atau jasa yang dibeli di masa depan diharapkan sama dengan uang yang digunakan atau disimpan saat ini. Sepanjang sejarah, memperlakukan uang sebagai penyimpan nilai secara esensial adalah juga melindunginya dari pencuri, baik dengan menyimpan secara fisik di rumah ataupun di bank

d. Tahap-tahap penerbitan Bitcoin & Fitur Bitcoin

Bitcoin dapat diterbitkan melalui cara seperti berikut⁹:

- 1) Pertama-tama kunjungi situs penyedia layanan bitcoin
- 2) Setelah situsnya terbuka, langsung saja masukan data-data yang diminta seperti nama, alamat *email* dan nomor *handphone*. Jika sudah lanjutkan dengan klik "Saya bukan robot", lalu klik "Lanjut pendaftaran".
- 3) Buka inbox alamat *email* yang kamu daftarkan, cek email masuk dari admin bitcoin. Jika sudah dapat *emailnya*, klik "Aktivasi akun".
- 4) Setelah klik aktivasi akun, nantinya kamu akan diminta untuk *sign-in*. Lakukan "*Sign-in*" sesuai dengan alamat *e-mail* dan *password* terdaftar.
- 5) Setelah melakukan *sign-in*, segera kamu akan mendapatkan SMS dari admin Bitcoin SMS ini adalah berisi "PIN", masukan

⁹ <https://help.indodax.com/bagaimana-cara-mendaftar-di-indodax-com/>, diakses tanggal 15 September 2018, pukul 15.00 WIB

pada kolom PIN sesuai dengan gambar. Akhiri dengan klik "*Submit*".

- 6) **Setelah klik aktivasi akun, nantinya kamu akan diminta untuk sign-in. Lakukan "*Sign-in*" sesuai dengan alamat e-mail dan password terdaftar.**
- 7) Selanjutnya kamu akan diminta mengisi beberapa data pribadi, isikan seperti nama (wajib nama asli, atau uang tidak bisa ditarik) serta nomor KTP lalu tempat tanggal lahir sesuai dengan permintaan. Lakukan juga "*Upload KTP*", di kolom *file* KTP.
- 8) Lakukan "Foto diri" sesuai dengan gambar di bawah ini, tulisannya sama hanya saja nama dibedakan sesuai nama kamu. Jika sudah *upload* di kolom, *file* foto diri. Akhiri dengan klik "Kirim data".
- 9) Tunggu proses verifikasi paling lama "1x 24 jam", setelah itu ikuti langkah artikel berikut untuk mulai jual beli Bitcoin.

Setelah melalui langkah- langkah diatas, maka bitcoin akan terbit serta bisa mulai digunakan. Bitcoin memiliki fitur sebagai berikut¹⁰:

- 1) Transfer instant secara Peer to Peer
- 2) Transfer Kemana Saja
- 3) Biaya Transfer Sangat Kecil
- 4) Transaksi Bersifat *Irreversible*
- 5) Transaksi Bersifat *Pseudonymous*
- 6) Bitcoin Tidak Dikontrol oleh Lembaga atau Pemerintah Apapun

Peer to peer artinya berjalan tanpa memiliki server pusat. *Server* penyimpanannya bersifat desentralisasi dan terdistribusi. *Server* dibagi ke setiap pengguna yang terhubung ke dalam jaringan. Tidak seperti emas, *bitcoin* bisa dikirimkan kemana saja dalam hitungan detik, kapanpun dan darimana pun yang Anda mau. Pengiriman uang dengan *bitcoin* bisa terjadi hanya dengan modal sebuah smartphone dan koneksi internet. *Bitcoin* akan disimpan ke dalam *Bitcoin Wallet*. *Wallet* ini harus ter-*install* di kedua belah pihak, bisa dengan

¹⁰ <https://tirto.id/blockchain-teknologi-yang-awalnya-membuat-takut-bank-cxJu>, diakses tanggal 25 April 2018.

PC/laptop, tablet ataupun *smartphone*. Setelah meng-*install wallet*, pengguna akan mendapatkan *Bitcoin Address*. Untuk transfer sangat mudah, Buka aplikasi *wallet*, masukan *Address* dari lawan transaksi dan jumlah yang ingin ditransfer, kemudian kirim. Biaya pengiriman juga bisa dihilangkan, bahkan sampai gratis. Umumnya, untuk mempercepat transaksi, biasanya dompet bitcoin Anda akan memotong biaya sekitar Rp500 – Rp3.000. Transaksinya bersifat *irreversible*. Artinya, sekali ditransfer tidak bisa dibatalkan. Bitcoin diberikan ke tangan orang lain, transaksi tidak dapat dibatalkan, kecuali orang itu bersedia mengirimkannya kembali. Semua transaksi yang pernah dilakukan, bahkan saldo bitcoin yang dimiliki seseorang bisa kita lihat. Kita tidak tahu siapa pemilik alamat bitcoin tersebut, bila si pemilik tidak memberitahukannya.

3. Dasar Kewenangan Bank Indonesia Untuk Melarang Penggunaan Bitcoin
 - a. Tinjauan tentang Pengaturan Bank Indonesia

Pada tahun 1999 Bank Indonesia memasuki era baru dalam sejarah sebagai Bank Sentral independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Secara rinci pengaturan tentang Bank Indonesia tertuang dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 1999. Amandemen undang-undang Bank Indonesia dilakukan pertama kali pada tahun 2004, kemudian pada tahun 2008 ketika pemerintah mengeluarkan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah Undang-Undang nomor 6 tahun 2009. Perubahan tersebut menegaskan bahwa Bank Indonesia juga berperan sebagai bagian dari upaya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Perubahan Undang-Undang tersebut ditujukan untuk mewujudkan ketahanan perbankan secara nasional untuk menanggulangi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap layanan pembiayaan jangka pendek dari Bank Indonesia. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut¹¹. Krisis keuangan global pada saat ini berdampak pada berbagai negara termasuk Indonesia, karena sistem keuangan global saling interdependensi. Menyikapi peristiwa krisis keuangan global tersebut pemerintah Indonesia sudah, tengah, dan akan terus melakukan berbagai langkah antisipatif dan mengambil langkah-langkah responsif dalam membendung dampak krisis keuangan global sehingga stabilitas sistem keuangan nasional tetap terpelihara.

b. Tinjauan tentang Tujuan Bank Indonesia

Pasal 7 Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara

¹¹ Theresia Anita Christiani, 2016, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Perspektif Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.1

kestabilan nilai rupiah. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang sampai saat ini digunakan karena tujuannya tidak ada perubahan.

c. Tinjauan tentang Tugas Bank Indonesia

Tugas Bank Indonesia dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- 2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- 3) mengatur dan mengawasi Bank.

Tugas Bank Indonesia yang ketiga dalam Pasal 8 Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 yaitu mengatur dan mengawasi Bank sudah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Keberadaan OJK bukanlah tanpa alasan dan landasan yuridis yang tergesa-gesa. Hal ini didasarkan pada amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pasal tersebut menyebutkan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen paling lambat 31 Desember 2002.

Perjalanan pembahasan OJK tidak mudah, sehingga isi Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia harus direvisi beberapa kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, selanjutnya pada tahun 2008 ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999. Bersumber dari Pasal 7 Undang-Undang OJK, untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, OJK mempunyai wewenang yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank
- 2) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank
- 3) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank
- 4) Pemeriksaan bank

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan khususnya mengenai kewenangan dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai kebijakannya dalam mikroprudensial. Merupakan sebuah aturan hukum yang mempunyai tujuan hukum adalah untuk kemajuan negara, maka tujuan itu menghasilkan sistem hukum kolektif. Sistem kolektif mengandalkan gagasan tentang negara organis dan kepribadian badan hukum. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang OJK bahwasannya Lembaga OJK memiliki kewenangan dalam hal mikroprudensial, sedangkan

Bank Indonesia mengenai makroprudensial, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 dan melihat dari penjelasan dari Pasal 7 Undang-Undang OJK belum memberikan atau mencantumkan pemahaman secara kompherensif mengenai pengertian mikroprudensial atau mengenai apa itu mikroprudensial¹². Akibat hukum yang akan ditimbulkan dan kemungkinan yang paling nyata terjadi setelah dibentuknya Lembaga OJK mengakibatkan peranan Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya hanya sebatas fungsi independen sebagai Bank Sentral selaku otoritas moneter dan sistem pembayaran. BI tetap berwenang mengatur dan mengawasi seluruh aspek perbankan dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan sistem pembayaran

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

¹² Tim FEB UGM dan Tim FE UI Paper, 2010, "*Alternatif Struktur OJK Yang Optimum, Kajian Akademik*", hlm.4

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 berkaitan dalam mencapai kestabilan nilai rupiah. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Penjelasannya terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter :

- 1) “Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a Bank Indonesia berwenang :
 - a) menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya;
 - b) melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - i) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
 - ii) penetapan tingkat diskonto;
 - iii) penetapan cadangan wajib minimum;
 - iv) pengaturan kredit atau pembiayaan.
- 2) Cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan juga berdasarkan prinsip syariah.
- 3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.”

Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat, yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi Bank.

Selanjutnya, sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan.

Tugas mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran ditunjukkan dari Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pasal 15 menyatakan :

- 1) Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang :
 - a) melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
 - b) mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
 - c) menetapkan penggunaan alat pembayaran.
- 2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Dalam tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atau menyelenggarakan jasa system pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatan serta menetapkan penggunaan alat pembayaran, mengatur sistem kliring antar bank baik dalam mata uang rupiah maupun asing dalam arti Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang meliputi sistim kliring domestik dan lintas Negara (pasal 16), serta menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank sesuai dengan amanat UUD 1945.

Bersumber dari Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, penyelenggaraan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan valuta asing dilakukan Bank Indonesia dan pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengatur terkait dengan kewenangan Bank Indonesia dalam menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang atau valuta asing dan pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Bank Indonesia.

Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang rupiah (pasal 20) termasuk dalam wewenang ini mencabut, menarik serta memusnahkan dan menetapkan macam-macam, harga ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan penentuan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah (pasal 19). Pernyataan diatas menunjukkan tugas kedua dari Bank Indonesia yang merepresentasikan tentang sikap Bank Indonesia terhadap bitcoin yang digunakan sebagai alat pembayaran dan transaksi, serta menjadi kewenangan Bank Indonesia untuk menindaklanjuti penggunaan bitcoin sebagaimana untuk mengatur dan menjaga sistem pembayaran di Indonesia. Pasal 21 mengatur tentang bahwa uang yang dikeluarkan Bank Indonesia dibebaskan dari biaya materai. Pasal 22 mengatur bahwa Bank Indonesia tidak memberikan

penggantian atas uang hilang atau musnah karena sebab apapun. Pasal 23 mengatur tentang ketentuan pencabutan dan penarikan uang rupiah dari peredaran. Pelaksanaan pencabutan dan penarikan uang dari peredaran ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia.

Kewenangan Bank Indonesia yang diatur dari pasal 15 hingga pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menunjukkan dasar kewenangan penerbitan Peraturan Bank Indonesia berkaitan dengan penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran adalah Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 dimana untuk melaksanakan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang menetapkan penggunaan alat pembayaran selanjutnya Pasal 15 ayat 2 pelaksanaan kewenangannya ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Tugas dan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilaksanakan untuk tujuan utama yakni mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah (Pasal 7).

B. Alasan Bank Indonesia Melarang Penggunaan Bitcoin

Bitcoin banyak dilakukan untuk bertransaksi dan digunakan juga sebagai alat pembayaran. Sebagian besar masyarakat ada yang sudah tahu mengenai fenomena penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dan transaksi, ada juga yang belum. Ada juga yang belum tahu tentang fenomena

bitcoin sampai kegunaan bitcoin. Transaksi bitcoin dapat menghasilkan untung yang banyak dari jumlah deposit yang ditanam sebelumnya pada awal memulai penggunaan. Masyarakat banyak yang tidak tahu bahwa sebenarnya bitcoin belum dilegalkan di Indonesia oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Maka dari itu, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017

Keberadaan Bitcoin atau mata uang virtual di Indonesia kemudian disikapi oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia telah melakukan tinjauan dan memberikan sikap terhadap Bitcoin baik dari peredarannya hingga penggunaannya dengan ketentuan penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dan transaksi tertuang dalam perundang-undangan pertama kali yang mengatur mengenai *financial technology* di tahun 2017, yakni melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia). Ketentuan peraturan bank indonesia dijelaskan sebagai berikut :

1. Pasal 34 PBI Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran - Penyelenggara Jasa Sistem Keuangan dilarang:

- a. Melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*
- b. Menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi pembayaran: dan/atau
- c. Memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan nilai uang dapat digunakan di luar lingkup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP)

Implikasi: PJSP yang memproses menggunakan *virtual currency* dapat dikenakan sanksi teguran bahkan sanksi pencabutan izin.

Mengenai *virtual currency* terdapat di penjelasan Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 yang dinyatakan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “*virtual currency*” adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (*reward*) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Tidak termasuk dalam pengertian *virtual currency* adalah uang elektronik.”

Peraturan Bank Indonesia juga menatur pihak- pihak yang dilarang untuk melakukan transaksi bitcoin adalah penyelenggara jasa keuangan, yang dimaksud tertuang dalam Pasal 6 PBI Nomor 18 Tahun 2016 :

“Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

1. Prinsipal;
2. Penyelenggara *Switching*;
3. Penerbit;

4. *Acquirer*;
5. Penyelenggara *Payment Gateway*;
6. Penyelenggara Kliring;
7. Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
8. Penyelenggara Transfer Dana;
9. Penyelenggara Dompot Elektronik; dan
10. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Menurut Ketentuan umum Pasal 1 memberikan definisi pihak-pihak penyelenggarasistem pembayaran Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI:

- a. Prinsipal adalah prinsipal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
- b. Penyelenggara *Switching* adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan kegiatan *Switching*.
- c. Penerbit adalah penerbit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik
- d. *Acquirer* adalah *acquirer* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan

- Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
- e. Penyelenggara *Payment Gateway* adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan kegiatan *Payment Gateway*
 - f. Penyelenggara Kliring adalah penyelenggara kliring sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik
 - g. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah penyelenggara penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik
 - h. Penyelenggara Transfer Dana adalah penyelenggara transfer dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transfer dana
 - i. Penyelenggara Dompot Elektronik adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan Dompot Elektronik.

Penjelasan Pasal 34 butir a,b, dan c Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan “*virtual currency*” adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple,dan Ven. Tidak termasuk dalam pengertian virtual currency adalah uang elektronik.

Untuk mendukung keamanan dan kelancaran penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, Bank Indonesia juga mengatur kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran baru, baik berupa Penyelenggara *Payment Gateway*, Penyelenggara *Switching* maupun Penyelenggara Dompet Elektronik. Kewajiban yang harus dipenuhi tersebut antara lain kewajiban penerapan manajemen risiko, perlindungan konsumen, pemenuhan standar keamanan, pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik,kewajiban penggunaan Rupiah, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya seperti ketentuan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik dan penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Selain pemenuhan kewajiban dimaksud, pemrosesan transaksi pembayaran perlu dilakukan secara domestik untuk antara lain meningkatkan kemandirian Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran domestik dalam rangka mendukung perluasan penggunaan instrumen nontunai.

Maksud dari pernyataan “menyalahgunakan data dan informasi” adalah pengambilan atau penggunaan data selain untuk tujuan pemrosesan transaksi pembayaran misalnya pengambilan nomor kartu, *card verification value*, *expiry date*, dan/atau *service code* pada Kartu Debet/Kredit melalui *cash register* di pedagang (*double swipe*) serta yang dimaksud dengan “nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang” antara lain nilai pulsa, bonus, *voucher*, atau *point reward* yang dikelola oleh pihak tertentu. Melihat pengertian yang diatur dalam penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Pasal 1, *Virtual Currency* termasuk uang berbentuk digital sehingga kita mengacu kepada undang-undang mata uang yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011.

Bitcoin merupakan salah satu *virtual currency* yang dilarang dalam melakukan proses pembayaran. *Virtual currency* juga dijelaskan merupakan uang digital yang diterbitkan selain pihak otoritas moneter. Dari pengertian *virtual currency* yang merupakan uang yang berbentuk digital maka pengaturan uang harus juga mengacu tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang terdiri dari pasal 1 ayat 1, pasal 5 ayat 1 dan 4. Dalam pasal 1 dijelaskan sebagai berikut sebagai berikut:

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”

Pasal 5 ayat 1 :

“Ciri umum Rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. gambar lambang negara ”Garuda Pancasila”;
- b. frasa ”Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
- c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;
- d. tanda tangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia;
- e. nomor seri pecahan;
- f. teks ”DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI ...”; dan
- g. tahun emisi dan tahun cetak.”

Pasal 5 ayat 4:

“Ciri khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak memuat gambar orang yang masih hidup.”

Pasal 21 ayat 1 juga melengkapi dengan pernyataan berikut:

“Rupiah wajib digunakan dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Bitcoin tidak menunjukkan mata uang karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 1, Pasal 5 ayat 1 dan 4. Bank sentral juga meninjau empat karakteristik mata uang virtual yang berpotensi menimbulkan risiko sebagai landasan peringatan tersebut. Pertama, tidak adanya regulator dalam mata uang elektronik sehingga tidak adanya kepastian hukum serta tidak mengikuti *best practice* atau standar internasional untuk memastikan keamanan dan efisiensi penyelenggaraan. Kedua, karakteristik transaksi mata uang ini

bersifat *peer to peer* alias tidak adanya perantara secara formal. Ketiga, identitas pelaku transaksi tersamarkan alias tidak dapat diidentifikasi dengan transaksinya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. Terakhir, tidak terdapat entitas sentral yang menjadi subjek pengaturan. Hal ini membuat fluktuasi harga mata uang virtual cukup drastis lantaran penerbitan dan harga ditentukan oleh pasar.

Sejalan dengan hal tersebut, Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Sistem Informasi Sumber Daya Informasi Bank Indonesia yang bernama Malahayati Purba atau biasa dipanggil Kak Lala mengatakan bahwa Bank Indonesia menegaskan bahwa bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral. Berdasarkan pengaturannya di Indonesia dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam UU Mata Uang menyatakan bahwa, uang adalah alat pembayaran yang sah, dimana uang tersebut merupakan mata uang rupiah dijelaskan sebagai berikut:

“Rupiah wajib digunakan dalam:

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. Transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan Bitcoin atau mata uang virtual di Indonesia kemudian disikapi oleh Bank Indonesia Berdasarkan sistem keamanan yang tidak terbuka serta tidak adanya nilai dalam satuan penggunaan bitcoin, Bank

Indonesia memaparkan beberapa alasan mengapa melarang adanya penggunaan bitcoin:

- a. Bukan merupakan mata uang
- b. Nilai tukarnya sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap resiko *bubble* / penggelembungan
- c. Tidak ada otoritas yang bertanggung jawab/ tidak ada administrator resmi.
- d. Tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga *virtual currency*
- e. Rendahnya perlindungan konsumen.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah. Bank Indonesia menyebut kriptokurensi sebagai *virtual currency* yaitu mata uang digital. Kepemilikan *virtual currency* sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga *virtual currency* serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (*bubble*) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu,

Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan kriptokurensi jenis bitcoin.

2. Pasal 8 (ayat 2) PBI Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Selain kewajiban yang dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran menggunakan *virtual currency*. Penyelenggara TekFin yang menggunakan *virtual currency* dapat dihapus dari tanda daftar Bank Indonesia sehingga tidak dapat bekerjasama dengan PJSP. Pihak-pihak Penyelenggara Teknologi Finansial diatur dalam Pasal 1 butir 2 yakni setiap pihak yang menyelenggarakan teknologi finansial.

Kemudian pihak-pihak yang dimaksud beserta kategorinya terdapat dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Teknologi Finansial dikategorikan kedalam:

- a. sistem pembayaran;
- b. pendukung pasar;
- c. manajemen investasi dan manajemen risiko;
- d. pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan
- e. jasa finansial lainnya.”

Pasal 3 ayat 2:

“Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:

- a. bersifat inovatif;
- b. dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis;
- c. dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- d. dapat digunakan secara luas; dan
- e. kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 3 ayat 2 PBI Nomor 19/12/PBI/2017 adalah sistem pembayaran mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan, pelaksanaan pembayaran. Contoh penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori sistem pembayaran antara lain penggunaan teknologi *blockchain* atau *distributed ledger* untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan *mobile payments*. Kemudian yang dimaksud dengan “pendukung pasar” adalah Teknologi Finansial yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Contoh penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori pendukung pasar (*market support*) antara lain penyediaan data perbandingan informasi produk atau layanan jasa keuangan. Contoh penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori manajemen investasi dan manajemen risiko antara lain penyediaan produk investasi *online* dan asuransi *online*. Penyelenggaraan Teknologi Finansial pada kategori pinjaman (*lending*), pembiayaan (*financing* atau *funding*), dan penyediaan modal (*capital raising*) antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending*) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowd-funding*). Terakhir, yang dimaksud dengan “jasa finansial lainnya” adalah Teknologi Finansial selain kategori sistem

pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, serta pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Adapun 15 penyelenggara atau produk Fintech yang terdaftar di BI antara lain Cashlez Mpos, Pay by QR, Bayarind Payment Gateway, Toko Pandai, yoOk Pay, Halomoney, Duithape, Saldomu, Disitu, Pajak Pay, Wallez, Lead Generation Credit Scoring Check Loan Market Place.

Pasal 8 ayat 1 PBI Nomor 19/12/PBI/2017 menyatakan ketentuan bahwa penggunaan bitcoin tidak diperbolehkan, berikut adalah penjelasannya:

“Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia wajib:

- a. menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang dijalankan;
- b. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi;
- c. menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian;
- d. menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mata uang;
- e. menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
- f. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Berdasarkan uraian pasal diatas, yang dimaksud dengan “*virtual currency*” adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara *mining*, pembelian, atau transfer

pemberian (*reward*). Larangan melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* karena *virtual currency* bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Guna memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran menyampaikan informasi mengenai produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis dari Penyelenggara Teknologi Finansial kepada Bank Indonesia . Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia dapat memberikan jawaban dalam menggunakan bitcoin, pemerintah Indonesia justru memilih untuk menolak kehadiran bitcoin di Indonesia. Melalui PBI No. 19/12/PBI/2017, penyelenggara teknologi finansial dilarang untuk menggunakan *virtual currency* yang salah satunya merupakan bitcoin ini dalam sistem pembayaran pun memberikan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar larangan tersebut. Satu-satunya hal yang menjadi dasar dari adanya ketentuan larangan penggunaan *virtual currency* tersebut karena hal tersebut bukan merupakan alat pembayaran yang sah dalam bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga seperti misalnya Bank. Perbedaan mendasar adalah bitcoin adalah sebuah jenis mata uang tersendiri. Bitcoin tidak menggunakan bank atau lembaga keuangan sebagai server, melainkan server dapat dijalankan oleh tiap pengguna. Hal ini dikarenakan tidak ada bank atau lembaga keuangan manapun yang memiliki otoritas untuk menerbitkan bitcoin ini.

Peran Bank Indonesia dalam ketentuan penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dan transaksi tertuang dalam perundang-undangan pertama kali yang mengatur mengenai *financial technology* di tahun 2017, yakni melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Pasal 8 ayat 2 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Pasal 34 PBI No 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Proses Transaksi Pembayaran – Penyelenggaraan Jasa Sistem Keuangan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia dapat memberikan jawaban dalam menggunakan bitcoin, pemerintah Indonesia dapat menyikapi kehadiran bitcoin di Indonesia. Melalui PBI No. 19/12/PBI/2017, penyelenggara teknologi finansial dilarang untuk menggunakan *virtual currency* yang salah satunya merupakan bitcoin ini dalam sistem pembayaran pun memberikan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar larangan tersebut.

Satu-satunya hal yang menjadi dasar dari adanya ketentuan penggunaan *virtual currency* tersebut karena hal tersebut bukan merupakan alat pembayaran yang sah dalam bertransaksi secara langsung tanpa memerlukan jasa dari pihak ketiga seperti misalnya Bank. Perbedaan mendasar adalah bitcoin adalah sebuah jenis mata uang tersendiri. Bitcoin tidak menggunakan bank atau lembaga keuangan sebagai server, melainkan server dapat dijalankan oleh tiap pengguna. Hal ini dikarenakan tidak ada bank atau lembaga keuangan manapun yang memiliki otoritas untuk menerbitkan bitcoin ini.

Bank Indonesia menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara *switching*, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, *acquirer*, *payment gateway*, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan bitcoin, sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Teknologi yang digunakan *virtual currency* memungkinkan tindak pidana dan pencucian uang serta terorisme. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku bom Mall Alam Sutera (Leonard) mengancam manajemen mall dengan meminta tebusan 100 BTC (2015)
2. FBI menutup Silk Road yaitu sebuah *black market online* yang menjual barang-barang ilegal termasuk obat-obatan terlarang menggunakan bitcoin (2013)
3. Kelompok *hacker* Ghost Security Group, berhasil mengungkap beberapa akun keuangan ISIS dalam jaringan bitcoin, salah satunya memiliki nilai Rp41,1 miliar (2015)

Dalam kenyataannya, Bank Indonesia ternyata kesulitan untuk melarang penggunaan bitcoin di Indonesia karena masih banyaknya pengembang yang tidak terlacak meskipun berada di Indonesia. Bank

Indonesia menegaskan bahwa Indonesia melarang penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dan transaksi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Cristian Yansen dan Michael sebagai pengguna bitcoin, diperoleh informasi bahwa penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dan transaksi dianggap cukup efisien serta dapat memperoleh keuntungan dengan cara menambang. Hasil dari menambang tersebut dapat diperoleh berupa uang tunai dengan kelipatan-kelipatan tertentu dimana keuntungan yang diperoleh berjumlah 2 sampai 3 kali lipat dari modal awal yang ditanam. Sistem pengambilan keuntungan dapat diambil kapan saja, akan tetapi memiliki kekurangan dimana pengguna harus memperhatikan siklus nilai tukarnya apakah besar atau kecil. Pembayaran menggunakan bitcoin dianggap lebih efisien karena tidak perlu membayar bea cukai apabila ingin membeli barang di luar Indonesia/luar negeri. Untuk mendapatkan penghasilan dari bitcoin, sebaiknya harus berhati-hati karena bitcoin adalah inovasi yang sedang tumbuh dan merupakan peluang bisnis yang juga memiliki risiko.

Tidak ada jaminan bahwa Bitcoin akan terus tumbuh meskipun telah berkembang sedemikian cepatnya sampai saat ini. Investasi waktu dan sumber daya pada segala sesuatu yang berhubungan dengan Bitcoin membutuhkan kemampuan wirausaha. Banyak cara untuk menghasilkan uang dengan Bitcoin seperti penambangan, spekulasi atau menjalankan bisnis baru. Semua metode ini bersifat kompetitif dan tidak ada jaminan adanya keuntungan. Semua bergantung pada masing-masing individu

untuk membuat evaluasi biaya dan risiko yang mungkin muncul dalam proyek apapun. Pada dasarnya bitcoin atau *virtual currency* bukanlah bisnis untuk sekedar mencari keuntungan yang digunakan untuk membeli konsumsi harian. Bitcoin tidak bisa begitu saja dicairkan, perlu beberapa jangka waktu untuk memperoleh keuntungan bagi pemain/*trader* (penjual). Indonesia dapat memulai penggunaan bitcoin untuk sistem perekonomian yang lebih baik apabila sistem keamanan, transparansi, dan lain-lain dibenahi terlebih dahulu. Bank Indonesia merupakan otoritas moneter dan setiap penyelenggaraan sistem pembayaran yang ketika dalam memproses pembayaran dengan sistem *virtual currency* maka hal tsb dilarang. Kecuali diluar itu. Bank Indonesia selaku otoritas moneter mengatur setiap pihak yang melakukan suatu transaksi dalam sistem pembayaran, melalui kedua pbi tsb setiap pihak penyelenggara sistem pembayaran dan finansial dan teknologi finansial, dilarang memproses *virtual currency*. Bitcoin merupakan salah satu jenis *virtual currency* yang bertentangan dengan mata uang dan yang diakui utk menggunakan di sistem pembayaran adalah uang dengan mata uang Indonesia yaitu Rupiah.